

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi manusia, terdapat perubahan dalam perilaku manusia yang menyebabkan perubahan dalam lingkungan hidup di sekitarnya. Pertumbuhan populasi penduduk yang meningkat disertai dengan perubahan gaya hidup dan konsumerisme ini, secara langsung akan berdampak kepada peningkatan jumlah produksi sampah yang dihasilkan. El Hargar (2007) menyatakan bahwa peningkatan jumlah populasi manusia memiliki pengaruh terhadap berbagai perubahan kondisi lingkungan yang terjadi, salah satunya meningkat jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindari seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Adanya sampah tentu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya sampah dari berbagai sumber yang terus diproduksi namun tidak dikelola dan ditampung dengan semestinya.

Kota Bandung memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,506,60 juta jiwa sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tahun 2024. Sehingga populasi di Kota Bandung berkontribusi besar terhadap timbulan sampah perkotaan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) timbulan sampah per orang sekitar 0,63 kg per hari. Kepadatan penduduk yang tinggi serta perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan, termasuk pola konsumsi dan meningkatnya penggunaan barang sekali pakai, semakin memperparah permasalahan pengelolaan sampah. Pada tahun 2023 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti mengalami kebakaran hebat. Kebakaran ini menghancurkan 10 hektar area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Akibatnya, operasional pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti terhenti, menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik kota. Kota Bandung sangat bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti untuk pembuangan sampah. Ketika Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ini tidak berfungsi akibat kebakaran, tidak ada alternatif pembuangan yang memadai, sehingga sampah menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan area publik lainnya.

**Tabel 1. 1 Jumlah Produksi Sampah Berdasarkan Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2024**


<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Timbulan Sampah (Ton/Hari)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)</b>
Kab. Garut	1.121,82	2.649.198
Kab. Ciamis	499,11	1.257.583
Kab. Sumedang	478,92	1.174.485
Kab. Karawang	1.054,13	2.541.841
Kab. Bekasi	2.219	3.271.838
Kota Bogor	779,81	1.074.522
Kota Sukabumi	184,41	362.018
Kota Bandung	1.379,8	2.469.589
Kota Bekasi	1.747,43	2.615.182
Kota Cimahi	230,21	578.718
Kota Tasikmalaya	323,17	742.958
Kota Banjar	86,64	209.493

**Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)**

Berdasarkan Tabel 1.1 Kota Bandung menempati posisi kedua sebagai kota dengan produksi sampah tertinggi di Jawa Barat, setelah Kota Bekasi. Total timbulan sampah di Kota Bandung mencapai 1.379,8 ton per hari dengan jumlah penduduk sebanyak 2.469.589 jiwa. Sementara itu, Kota Bekasi berada di peringkat pertama dengan timbulan sampah harian sebesar 1.747,43 ton dan jumlah penduduk mencapai 2.615.182 jiwa. Data menunjukkan bahwa tingginya jumlah penduduk di suatu kota memiliki korelasi erat dengan volume timbulan sampah yang dihasilkan. Di Kota Bandung, sampah didominasi oleh limbah organik berupa sisa makanan dan daun, yang mencapai 44,52% dari total komposisi. Selain itu, sampah plastik juga menjadi permasalahan signifikan dengan kontribusi sebesar 16,7%, disusul oleh sampah kertas (13,12%), limbah B3 (5,75%), kain (4,75%), kayu dan ranting (3,98%), karet dan kulit (2,38%), logam (0,9%), serta sisa sampah lainnya sebesar 11,68%. Komposisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Kota Bandung dalam pengelolaan sampah, terutama dalam upaya pengurangan limbah organik dan plastik yang masih menjadi penyumbang utama timbulan sampah.

Timbulan sampah di Kota Bandung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan tantangan yang semakin kompleks dalam sistem pengelolaan sampah, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pertambahan populasi secara langsung berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, baik dari sektor rumah tangga maupun sektor komersial. Selain itu, perubahan pola konsumsi juga turut memperburuk kondisi timbulan sampah, terutama dengan meningkatnya penggunaan produk sekali pakai. Hal ini tergambar jelas dalam data grafik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan volume sampah secara konsisten setiap tahunnya. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah yang efektif menjadi semakin mendesak untuk diterapkan di Kota Bandung.

**Gambar 1. 1 Grafik Timbulan Sampah di Kota Bandung**



**Sumber : (Diolah Peneliti, 2024)**

Grafik tersebut menunjukkan peningkatan timbulan sampah harian dalam satuan ton per hari dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, volume timbulan sampah harian tercatat sebesar 1.592,55 ton. Angka ini mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 menjadi 1.594,18 ton per hari. Namun, pada tahun 2023, peningkatan timbulan sampah menjadi lebih signifikan, mencapai 1.609,80 ton per hari. Data ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, terdapat peningkatan timbulan sampah secara bertahap. Lonjakan yang lebih besar pada tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan yang semakin besar dalam pengelolaan

sampah, seiring dengan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung dalam Jakstrada menetapkan target 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan sampah, kenyataannya timbulan sampah justru mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Bahkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, volume sampah naik secara signifikan, menunjukkan bahwa target tersebut belum tercapai secara optimal. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan status darurat sampah sebagai respons atas krisis pengelolaan yang semakin memburuk.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Bandung, terdapat upaya inovatif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi persoalan lingkungan dengan mewujudkan *Smart Environment* merupakan dimensi dari *Smart City*, hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung Smart City) Periode 2018-2023.

*Smart Environment* secara bahasa Indonesia adalah lingkungan cerdas. Pengertian *Smart Environment* konsep pembangunan kota yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung, tetapi juga memastikan bahwa semua pembangunan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali oleh generasi sekarang maupun mendatang (Sari, 2020). Tantangan *Smart Environment* di Kota Bandung yaitu Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Kawasan Kumuh, Revitalisasi Sungai dan Mengurangi Produksi CO<sub>2</sub>. Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung saat ini memiliki 1.700 hektar sedangkan idealnya RTH kota memiliki luas 6.000 hektar. Data Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2007, menyatakan bahwa RTH di Kota Bandung tersisa 8,76 persen. Padahal ideal sebuah kota RTH seluas 30 persen dari

total luas kota. Ada 90 pusat perbelanjaan di Kota Bandung yang berhutang ruang hijau seluas 85 ribu meter persegi.

Pengelolaan Sampah di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami kenaikan timbulan sampah harian dalam satuan ton per hari dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, volume timbulan sampah harian tercatat sebesar 1.592,55 ton. Angka ini mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 menjadi 1.594,18 ton per hari. Namun, pada tahun 2023, peningkatan timbulan sampah menjadi lebih signifikan, mencapai 1.609,80 ton per hari. Data ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, terdapat peningkatan timbulan sampah secara bertahap. Lonjakan yang lebih besar pada tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan yang semakin besar dalam pengelolaan sampah, seiring dengan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa upaya pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan Kota Bandung belum sepenuhnya optimal, karena jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap tahun masih belum tercukupi.

Pengelolaan Kawasan Kumuh di kota-kota besar Indonesia perlu melakukan beberapa penangan seperti penataan ulang bangunan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembangunan sistem terpadu. Selain itu, program ini juga mencakup pembangunan rumah layak huni yang sehat, aman, dan tertata, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama di Kota Bandung yang perlu mengelola kawasan kumuh, di Kota Bandung terdapat 25 kecamatan, 63 kelurahan dan 251 perumahan yang kumuh.

Sungai-sungai di Kota Bandung, seperti Sungai Cikapundung, mengalami penurunan kualitas air yang signifikan akibat pencemaran dari limbah domestik dan industri. Kondisi ini tidak hanya menghambat upaya revitalisasi dan pemanfaatan sungai sebagai ruang publik, tetapi juga memperburuk ekosistem sungai secara keseluruhan. Selain itu, kepadatan permukiman di sepanjang bantaran sungai menambah tantangan dalam penataan dan restorasi aliran sungai. Permukiman yang padat ini meningkatkan risiko banjir serta mempercepat degradasi lingkungan di sekitar sungai, yang pada akhirnya mengganggu fungsi ekologis dan estetika kawasan tersebut.

Kualitas udara di Kota Bandung saat ini menjadi perhatian serius, mengingat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada pada rentang angka 51–99, yang tergolong dalam kategori sedang. Meskipun belum mencapai tingkat berbahaya, kondisi ini tetap harus diwaspadai karena berpotensi memburuk apabila tidak ditangani secara tepat dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pencemaran udara tersebut adalah emisi gas buang dari sektor transportasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 70 persen polusi udara di Kota Bandung berasal dari kendaraan bermotor yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Jika tidak dilakukan pengendalian, pencemaran udara ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Dalam Konsep Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) Periode 2018–2023, salah satu pilar yang diusung adalah penerapan *Smart Environment*. Konsep ini mencakup upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat serta pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan sampah di Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam rangka mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.

Penerapan *Smart Environment* diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup, salah satunya melalui perwujudan Kota Bandung yang bersih dan bebas dari sampah. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan program prioritas berupa *Zero Waste* atau istilah nol sampah, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023. Program ini bertujuan untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar membuang ke arah pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah secara berkelanjutan. Pelaksanaan program *Zero Waste* ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung, yang menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah secara terpadu.

Program *Zero Waste* merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan kota yang terbebas dari sampah. Konsep *Zero Waste* sendiri merujuk pada upaya menghindari pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau kondisi nol tanpa sisa, sehingga sampah yang dihasilkan dapat diminimalkan secara signifikan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Melalui penerapan konsep bebas sampah ini, lingkungan diharapkan dapat terbebas dari tumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam implementasinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung berperan penting sebagai *policy creator*, yaitu turut menginisiasi dan merumuskan kebijakan teknis terkait program *Zero Waste* bersama Pemerintah Kota Bandung. Salah satu bentuk peran tersebut adalah keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penyusunan dokumen Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) terkait pengelolaan sampah sebagai turunan dari kebijakan nasional. Dokumen tersebut juga menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023, yang menetapkan *Zero Waste* sebagai salah satu program prioritas dalam bidang lingkungan hidup.

Konsep *Zero Waste* menurut pemerintah Kota Bandung merupakan gaya hidup minim sampah atau pengurangan sampah yang dihasilkan setiap harinya dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). *Zero Waste* dalam pandangan para ahli F. Compagno (2020) menekankan pentingnya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Terlepas dari variasi prinsip yang dikemukakan oleh para peneliti, tujuan utama dari penerapan konsep *zero waste* adalah meminimalkan dampak limbah manusia terhadap lingkungan semaksimal mungkin (Jelonek & Walentek, 2022).

Menurut Zaman & Lehmann (2013) *Zero Waste* dan *Smart Environment* memiliki keterkaitan yang erat dan ketergantungan dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, *Zero Waste* berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sedangkan *Smart Environment* mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien dengan mengandalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan optimalisasi daur ulang. Kota yang berhasil mengintegrasikan kedua konsep ini dapat mencapai tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi serta mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. *Zero Waste* di Kota Bandung bertujuan untuk mengurangi produksi sampah dan meningkatkan pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

Dalam kebijakan *Zero Waste* untuk mewujudkan *Smart Environment* di Kota Bandung, keberadaan program Kawasan Bebas Sampah (KBS) di setiap kecamatan Kota Bandung dengan menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di lingkungan masyarakat. Beberapa kegiatan KBS yaitu, bank sampah unit dan bank sampah induk, rumah maggot, pembuatan TPS3R dan pemanfaatan teknologi. Melalui KBS ini, diharapkan berbagai manfaat, seperti terwujudnya lingkungan yang bersih, peningkatan nilai ekonomi dari sampah, serta mendorong keberlanjutan pengelolaan sampah. Secara khusus, KBS memiliki tujuan dalam mengurangi volume sampah sebelum akhirnya disalurkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung dilaksanakan di setiap kecamatan dan diturunkan ke tingkat kelurahan hingga Rukun Warga (RW). Pengelolaan sampah dalam program ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sampah di wilayah masing-masing. Namun, berdasarkan data dari Portal Jabar, dari total 1.596 RW yang ada di Kota Bandung, baru 383 RW yang mampu menjalankan program KBS ini secara efektif.

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Bandung menjadi tantangan signifikan dalam penerapan program *Zero Waste*. Volume sampah yang terus meningkat menghambat keberhasilan program ini. Salah satu kendala utama

adalah keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, yang menjadi lokasi pembuangan akhir dan menampung sekitar 60% sampah dari Kota Bandung. Selain itu, jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak memadai menyebabkan penumpukan sampah di beberapa wilayah. Fasilitas daur ulang yang terbatas juga mengurangi efektivitas pemanfaatan kembali sampah, sehingga pengolahan sampah belum optimal. Terakhir, jumlah dan kapasitas alat angkut sampah yang tidak mencukupi menghambat proses pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau fasilitas pengolahan lainnya, yang sering kali menyebabkan keterlambatan dan penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pengelolaan sampah di Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, pendekatan pengelolaan sampah yang sebelumnya hanya mengandalkan pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) yang berfokus pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kini diubah menjadi pendekatan melalui penerapan *Reduce at source and Resource Recycle*.

Peneliti mengindikasikan bahwa berdasarkan tiga dimensi implementasi kebijakan menurut Jones yakni organisasi, interpretasi, dan penerapan. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih belum optimal. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung hal ini terlihat dari belum tercapainya target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan 70% sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada). Salah satu indikator minimnya efektivitas implementasi kebijakan ini adalah rendahnya partisipasi wilayah dalam menjalankan program Kawasan Bebas Sampah (KBS), di mana dari total 1.597 Rukun Warga (RW), hanya 383 RW yang telah mengimplementasikan program tersebut secara aktif.

Tujuan dari penelitian dengan judul "Implementasi Program *Zero Waste* dalam Mewujudkan *Smart Environment* di Kota Bandung" adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan program *Zero Waste* dapat mendukung lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan

konsep *Smart Environment* di Kota Bandung, sesuai dengan indikator pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelestarian lingkungan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas implementasi program *Zero Waste* dengan beragam fokus, seperti peran *stakeholder*, evaluasi keberlanjutan, pengelolaan sampah dalam konteks *Smart City*, hingga perubahan perilaku masyarakat. Meskipun demikian, belum banyak yang secara spesifik menggunakan teori Charles O.Jones untuk menganalisis implementasi program *Zero Waste* dalam mewujudkan *Smart Environment* di Kota Bandung. Dengan demikian, terdapat peluang untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengintegrasikan teori ini dalam menganalisis keberhasilan program *Zero Waste*, baik dari segi organisasi, interpretasi, dan penerapan kebijakan secara praktis. Sehingga dapat menghasilkan wawasan baru yang lebih komprehensif dalam mendukung keberlanjutan program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi program *Zero Waste* dilakukan, khususnya dari aspek teori Charles O.Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hal ini relevan dalam mendukung terwujudnya *Smart Environment* sebagai bagian dari pembangunan di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal ini menjadi alasan penting nya dilakukan penelitian terkait bagaimana **“Implementasi Program *Zero Waste* dalam Mewujudkan *Smart Environment* di Kota Bandung.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengorganisasian dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pada implementasi Program *Zero Waste City* dalam mendukung terwujudnya *Smart Environment*?

2. Bagaimana interpretasi dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pada implementasi Program *Zero Waste City* dalam mendukung terwujudnya *Smart Environment*?
3. Bagaimana penerapan atau aplikasi dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pada implementasi Program *Zero Waste City* dalam mendukung terwujudnya *Smart Environment*?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dari itu peneliti memiliki tujuan dari penelitian yang berguna untuk berkelanjutan dan ilmu pengetahuan selanjutnya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengorganisasian dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung terhadap implementasi Program *Zero Waste* dalam mendukung terwujudnya *Smart Environment*
2. Untuk mengetahui interpretasi dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung terhadap implementasi Program *Zero Waste* dalam mendukung terwujudnya *Smart Environment*
3. Untuk mengetahui penerapan atau aplikasi dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung terhadap implementasi Program *Zero Waste* dalam mendukung terwujudnya *Smart Environment*

### D. Kegunaan Penelitian

#### a. Hasil Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai implementasi program lingkungan, khususnya dalam program *Zero Waste* dalam mewujudkan *Smart Environment* di Kota Bandung.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media yang bermanfaat dalam implementasi pengetahuan tentang program *Zero Waste* di Kota Bandung, untuk penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang *Zero Waste* dan implementasi kebijakannya yang dijalankan oleh pemerintah.

## **E. Proposisi**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, proposisi dalam penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Program Zero Waste dalam mewujudkan Smart Environment di Kota Bandung sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan yang mencakup aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan, sebagaimana dijelaskan dalam teori Charles O. Jones. Program Zero Waste yang berfokus pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara konseptual mendukung pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Semakin baik struktur organisasi serta ketersediaan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, maka semakin besar peluang keberhasilan program dalam mendukung terwujudnya Smart Environment. Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman antara pelaksana dan masyarakat mengenai tujuan serta teknis program. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan seperti pemilahan sampah, bank sampah, rumah maggot, dan pemanfaatan teknologi, menjadi indikator utama dalam efektivitas penerapan program. Sebaliknya, rendahnya keterlibatan masyarakat dan terbatasnya fasilitas pendukung akan menghambat pencapaian target pengurangan sampah sesuai dengan Jakstrada Kota Bandung. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Zero Waste merupakan hasil sinergi antara kapasitas birokrasi, pemahaman kebijakan, serta peran aktif masyarakat.

## **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dalam penelitian yang dibangun melalui sintesis fakta, hasil observasi, dan kajian pustaka. Kerangka ini memuat teori, prinsip, serta konsep-konsep yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian. Melalui kerangka berpikir, hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan permasalahan yang dikaji dijelaskan secara sistematis, sehingga dapat menjadi pijakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Syahputri et al., 2023).

Konsep administrasi publik yang diuraikan oleh (Pasolong, 2019) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai proses pengelolaan dan koordinasi

sumber daya manusia di sektor publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik secara efektif. Menurut Anggara (2014), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan publik yang memerlukan tindakan yang terstruktur dan terarah. Dalam implementasi kebijakan, teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones menekankan pentingnya aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan sebagai tahapan krusial untuk mencapai hasil yang optimal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara efektif dari hulu hingga hilir dan mencakup prinsip keberlanjutan. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2018 menguatkan regulasi ini dengan memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab dan konsisten. Untuk mendukung pelaksanaan program *Zero Waste*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung perlu menerapkan teori implementasi kebijakan Jones untuk mengurangi potensi ketidakselarasan dalam data maupun pelaksanaan.

Implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1991) yaitu *“implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect”*. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk menjalankan suatu program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, terdapat tiga elemen utama yang sangat menentukan keberhasilannya, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan kebijakan secara langsung di lapangan.


Terdapat tiga dimensi implementasi kebijakan yang digunakan oleh penulis diantaranya organisasi, interpretasi, dan penerapan. Indikator tersebut didapatkan dari variable dalam teori Charles. O. Jones. Dari dimensi tersebut penulis membuat indikator dari setiap dimensi yang ada. Dalam aktivitas organisasi berkaitan dengan struktur, sumber daya, dan peran pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Interpretasi melibatkan pemahaman dan penafsiran atas kebijakan yang diterapkan, sementara penerapan mencakup tindakan konkret yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan landasan teori dan konsep yang telah diuraikan, kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami implementasi program *Zero Waste* dalam mewujudkan *Smart Environment* di Kota Bandung. Kerangka berpikir penelitian ini disusun dengan mengacu pada teori administrasi publik Pasolong (2010), kebijakan publik Anggara (2014), dan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, guna menganalisis implementasi program *Zero Waste* dalam mewujudkan *Smart Environment* di Kota Bandung.

Aktivitas implementasi kebijakan yang mencakup aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan menjadi fokus utama dalam menganalisis pelaksanaan program *Zero Waste* di Kota Bandung. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini disusun sebagai dasar konseptual untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kebijakan *Zero Waste* dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, penelitian ini menggunakan pendekatan administrasi publik, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan sebagai landasan. Ketiga pendekatan ini menjadi dasar dalam mengkaji strategi dan langkah-langkah yang diambil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah dan pengembangan lingkungan cerdas yang berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pada gambar berikut.

**Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir**



**Sumber: Diolah Peneliti, 2025**